



**P U T U S A N**  
**No. 2266 K/Pdt/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **EDDY SUMARSONO,**
  2. **NOVIANDA,** keduanya bertempat tinggal di Jl. Warung Jati Timur No. 3, Warung Buncit, Jakarta Selatan;
  3. **PT. NORIDA LESTARI,** berkedudukan di Menara Gracia 2<sup>nd</sup> floor Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-17 Kuningan, Jakarta Selatan 12940, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada: **EDY DWI MARTONO, SH. dan kawan, Advokat** berkantor di Jl. Duren Tiga Raya No. 9, Jakarta Selatan;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, Turut Tergugat II/Terbanding I, II, Turut Terbanding;

m e l a w a n

**ISMETH ABDULLAH,** selaku diri sendiri maupun selaku Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI), bertempat tinggal di Jl. Basuki Rahmat Km. 4 No. 1 Tanjung Pinang;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

d a n

**LEMBAGA ADVOKASI REFORMASI INDONESIA,** berkedudukan di Jl. Warung Jati Timur No. 3, Warung Buncit, Jakarta Selatan,  
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, turut Tergugat II dan turut Tergugat I di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:



Bahwa Tergugat I sebagai pihak yang namanya tercantum sebagai Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Tabloid Dwimingguan "Investigasi" ("Tabloid Investigasi") telah membuat tulisan, yakni dalam Tabloid Investigasi Edisi #11/-17-30 Agustus 2006, dengan tajuk "Warisan Korupsi Ismeth di Otorita Batam", dengan laporan utama dalam 9 (sembilan) halaman dengan judul: (1) temuan BPK di Otorita Batam (2) Pengadaan Mobil Pemadam ala Batam, (3) Mubaligh Ismeth menilap uang kas" (selanjutnya disebut "Pemberitaan") (bukti P-1);

Bahwa Pemberitaan dimaksud yang pada pokoknya memberitakan tuduhan yang tidak benar atas diri Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Pada cover Tabloid Investigasi tersebut termuat berita "Warisan Korupsi Ismeth di Otorita Batam";
- b. Halaman 4 Tabloid Investigasi pada bagian Editorial dengan judul "Fiqih Korupsi" dengan komentar dari Tergugat I yang dikutip sebagai berikut "... Ismeth Abdullah belakangan terungkap mengobral dana ratusan juta milyar selama menjabat Ketua Otorita Batam dari Tahun 1998 sampai awal 2005. Dia juga banyak mengeluarkan izin prinsip dan merubah hutan lindung menjadi kawasan komersial tanpa seizin Menteri Kehutanan";
- c. Halaman 5 Tabloid Investigasi "Jejak Korupsi Otorita Batam" dan juga memuat tulisan "benarkah laju korupsi paling tinggi terjadi di era Kepemimpinan Ismeth Abdullah?";
- d. Halaman 7 Tabloid Investigasi berjudul "Temuan Audit BPK atas Otorita Batam" pada alinea terakhir yang bunyinya "dalam pemeriksaannya, BPK menemukan ketidaktertiban pengelolaan penerimaan dana MIWO yang jelas-jelas mempengaruhi Cash Flow Keuangan DB. Bukan mustahil piutang itupun bakal lenyap ditelan bumi. Dan jumlahnya kelewat mencengangkan setengah trilyun rupiah";
- e. Halaman 8 dan 9 Tabloid Investigasi berjudul "Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Ala Batam", pada alinea terakhir berbunyi "Belum lagi saat penawaran toh, harga yang diajukan PT. SN bukanlah harga paling murah dari sejumlah supplier Mobil Pemadam Kebakaran yang ada di tanah air. Coba bandingkan dengan penawaran yang diajukan PT. Pundarika Atina Semesta yang pada 10 September 2005 mengajukan harga hanya Rp. 4,75 milyar untuk spek mobil yang sama. Celaknya meskipun keanehan dan kejanggalan proyek ini nampak jelas, penerus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismeth Abdullah sebagai Plt. Ketua OB, Moestofa Widjaja, yang juga merangkap Deputi Pengawasan Dalam, yang seharusnya turut mengawasi segala kemungkinan penyimpangan yang ada di dalam tubuh OB, tetap saja memerintahkan Kepala Biro Keuangan untuk terus membayar angsuran kedua hingga akhirnya lunas kepada PT. SSN pada Oktober 2005. Moestofa boleh jadi tak kuasa menolak, lha wong Ismeth Abdullah masih duduk sebagai Staf Ahli di Otorita Batam";

- f. Halaman 10 Tabloid Investigasi, berjudul "Mubaligh Ismeth Menilap Uang Kas" yang berisi tulisan "Sejumlah LSM di Batam melaporkan adanya dugaan penyimpangan penggunaan uang kas Otorita Batam semasa Kepemimpinan Ismeth Abdullah. Uang kas ratusan milyar rupiah. Saldo per Juli 2005 lalu hanya tersisa Rp. 23 milyar rupiah. pengurusan uang kas itupun diduga terkait dengan langkah Ismeth menembus pentas Pilkada memperebutkan kursi Gubernur Kepulauan Riau sepanjang Juni-Juli 2005 lalu";
- g. Halaman 11 Tabloid Investigasi berjudul "Lukisan mahal di ruang Pak Ketua" yang berisi tulisan tentang kronologi pembelian lukisan-lukisan mahal dan cinderamata mulai tanggal 23 September 2003 s/d Maret 2003 berikut harga lukisan dan cinderamata sebagaimana diuraikan dalam kronologis tersebut;
- h. Halaman 12 dan 13 Tabloid Investigasi berjudul "Hutan Lindungpun Dibabat" yang berisi tulisan "Pulau Batam tengah menghadapi masalah kerusakan hutan yang serius. Sejak 1993 sampai sekarang telah terjadi pengalihan fungsi lahan hutan lindung menjadi lahan bisnis. Aksi membabat hutan lindung demi bisnis kian semarak menyusul nota kesepahaman antara Ketua Otorita Batam dan Walikota Batam upaya menjual hutan ke pengusahapun kian sempuma selepas keluarnya Surat Menhut MS. Kaban yang menyetujui alih fungsi sebuah kawasan hutan lindung seluas 119 hektar di pulau itu;
- i. Pada halaman 13 juga dimuat tulisan dengan judul "Ini dia Hutan yang dikomersilkan" yang berisi daftar hutan yang menurut para Tergugat dikomersialkan;

Dalam Pemberitaan daftar hutan yang dikomersialkan yaitu:

1. Hutan Lindung Baloi Dam
2. Hutan Lindung Batu Ampar I

Hal. 3 dari 26 hal.Put.No. 2266 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hutan Lindung Batu Ampar II
4. Hutan Lindung Wisata Muka Kuning
5. Hutan Lindung Nongsa I
6. Hutan Lindung Nongsa II
7. Hutan Lindung Bukit Tiban
8. Hutan Lindung Bukit Dangas
9. Hutan Lindung Sei Harapan;

Bahwa Tabloid Dwimingguan Investigasi Edisi #11/17-30 Agustus 2005 telah disebarluaskan dengan cara dijual dan disirkulasikan di berbagai wilayah di Indonesia, antara lain di daerah Jakarta, Medan, Riau dan Batam;

Bahwa atas Pemberitaan Tabloid Dwimingguan Investigasi Edisi #13/14-27 September 2006 dimaksud, Penggugat telah memuat Pemberitahuan di sejumlah media massa antara lain di Media Indonesia, Kompas, Rakyat Merdeka. Suara Pembaruan. Republika dan Koran Tempo pada tanggal 4-6 September 2006 sebagai upaya untuk menghindari penyesatan informasi kepada publik atas pemberitaan dimaksud, yang pada pokoknya berisi sanggahan dan bantahan Penggugat terhadap pemberitaan dimaksud ("Pemberitahuan") (Bukti P-2);

**MENGENAI "TABLOID INVESTIGASI" YANG BUKAN PRODUK PERS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG PERS;**

Bahwa Tabloid Investigasi, dimana Tergugat I tercantum namanya sebagai Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi dan Tergugat II yang namanya tercantum sebagai Pimpinan Perusahaan, tabloid mana yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, bukanlah produk pers sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 1999 tentang Pers ("UU Pers"). Sesuai dengan UU Pers, setiap perusahaan pers memiliki kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 jjs Pasal 1 angka 2 jjs Pasal 9 ayat (2) jjs Pasal 12 UU Pers; Adapun ketentuan pasal-pasal dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 UU Pers;

"Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan Kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi";

Pasal 1 angka 6 UU Pers;

"Pers nasiona! adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia";

Pasal 9 ayat (2) UU Pers;

"Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia";

Pasal 12 UU Pers;

"Perusahaan Pers. wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan";

Bahwa pada faktanya, tidak satupun ketentuan pasal-pasal dimaksud dipenuhi, baik oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun turut Tergugat I dan turut Tergugat II. Adapun pelanggaran dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak memenuhi kualifikasi "Perusahaan Pers" ex Pasal 1 angka 2 UU Pers;
2. Tergugat I yang menurutnya merupakan Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Tabloid Investigasi tidak diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia ex Pasal 1 angka 6 UU Pers;
3. Tabloid Investigasi tidak memenuhi kewajibannya untuk secara terbuka mencantumkan nama penanggungjawab maupun pencantuman nama dan alamat percetakan, sebagaimana hal tersebut diwajibkan berdasarkan Pasal 12 UU pers;
4. Turut Tergugat I bukanlah badan hukum menurut hukum Indonesia;
5. Turut Tergugat II walaupun berbadan hukum, tetapi tidak memenuhi persyaratan Pasal 1 angka 2 UU Pers yang mengharuskan adanya bidang usaha tertentu di bidang pers, bukan sekedar perusahaan dengan bidang usaha yang umum. Faktanya Turut Tergugat II bukanlah perusahaan pers, melainkan perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor pembangunan properti dan infrastruktur, usaha industri elektronik, pengelolaan makanan serta usaha pertambangan;

Bahwa dengan demikian, Tabloid Investigasi yang diselenggarakan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II secara yuridis bukanlah produk pers sebagaimana dimaksud dalam UU Pers. Oleh karena itu. setiap dan segala "kemerdekaan pers" yang mungkin diberikan berdasarkan UU pers menjadi tidak berlaku bagi Tergugat I dan Tergugat II serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II;

**MENGENAI KODE ETIK JURNALISTIK;**

Bahwa berdasarkan UU Pers, Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama

Hal. 5 dari 26 hal.Put.No. 2266 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (vide Pasal 5 ayat (1) UU Pers);

Di samping itu, sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, antara lain ditetapkan bahwa (i) wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah; dan (ii) wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul;

Bahwa walaupun "Tabloid Investigasi" dan/atau Tergugat I dan/atau Tergugat II dianggap melakukan kegiatan jurnalistik -quad non-, pada faktanya apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II melalui pemberitaan dimaksud dalam Tabloid Investigasi nyata-nyatanya melanggar rambu-rambu sebagai mana ditetapkan dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik;

Bahwa dengan dilanggarnya semua rambu-rambu dimaksud dan dengan tidak dipenuhinya persyaratan sebagai Perusahaan Pers oleh Tabloid Investigasi justru bertentangan dengan hukum dan keadilan jika Tergugat I dan Tergugat II serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II berlindung dibalik "kemerdekaan pers";

**MENGENAI PENGADUAN DAN HAK JAWAB SERTA KEWAJIBAN KOREKSI;**

Bahwa sesuai dengan UU Pers, apabila ada pihak yang merasa dirugikan berdasarkan suatu pemberitaan oleh Pers Nasional, maka pihak tersebut berhak mengajukan hak jawab atas pemberitaan tersebut dan pers yang bersangkutan wajib memuat hak jawab dimaksud (vide Pasal 1 angka 11 jo 5 ayat (2) UU Pers). Di samping itu, Pers Nasional juga berkewajiban meiyani Hak Koreksi atas pemberitaan (vide Pasal 5 ayat (3) UU Pers);

Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah mengadakan Pemberitaan yang dilakukan oleh Tabloid Dwimingguan Investigasi Edisi #11/17-30 Agustus 2006 kepada Dewan Pers, dimana Tergugat I merupakan Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi dan Tergugat II sebagai Pimpinan Perusahaan (Bukti P-3), selanjutnya Penggugat telah menerima surat jawaban dari Dewan Pers sebagai jawaban dari surat yang dikirimkan oleh Penggugat (Bukti P-4);

Bahwa terhadap Pemberitaan yang dimuat dalam Tabloid Dwimingguan Investigasi Edisi #11/17-30 Agustus 2006, Penggugat telah

Hal. 6 dari 26 hal.Put.No. 2266 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan surat perihal Hak Jawab kepada Tabloid Investigasi agar memuat Hak Jawab Penggugat secara utuh (Bukti P-6). Disamping itu, Penggugat juga meminta Tabloid Investigasi melakukan koreksi terhadap pemberitaan dimaksud;

Bahwa walaupun Tergugat I dan Tergugat II dalam Tabloid Dwimingguan Investigasi Edisi #13/14-27 September 2006 telah memuat Hak Jawab dari Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan koreksi terhadap pemberitaan mengenai Penggugat yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya (Bukti P-7);

Bahwa setelah pemuatan hak jawab Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di dalam penerbitan Tabloid Investigasi pada edisi selanjutnya (antara lain pada Edisi #13/14-27 September 2006 dan Edisi #15/14-28 Februari 2007), tepatnya pada halaman belakang, memuat cover Tabloid Dwimingguan Investigasi Edisi #11/17-30 Agustus 2006, dengan foto wajah Penggugat, sebagai ilustrasi kartu truff (bukti P-8);

Bahwa kemudian, Penggugat baru mengetahui bahwa Tabloid Investigasi yang diterbitkan oleh turut Tergugat, dan turut Tergugat II ternyata bukanlah perusahaan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 jo Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 UU Pers. Tabloid Investigasi bukanlah merupakan produk dari Pers Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Pers. Oleh karenanya Tabloid Investigasi tidak dapat berlindung dibalik UU Pers;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat berhak untuk mengajukan upaya hukum melalui lembaga peradilan menyangkut pemberitaan yang telah mencemarkan nama baik, harkat/martabat diri (*eeren goede naam*), memfitnah dan menghina Penggugat;

Bahwa Tergugat II ikut digugat dalam gugatan ini dalam kapasitas selaku Pemimpin Perusahaan yang secara yuridis bertanggung jawab atas tindakan dari bawahannya yakni Tergugat I selaku Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi. Sementara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sebagai pihak yang menerbitkan Tabloid Dwimingguan Investigasi;

Bahwa berita-berita yang sudah dilansir oleh Tergugat I dan Tergugat II seperti dimuat dalam Pemberitaan tersebut, dalam pengertian khalayak ramai/publik dengan mudah dapat diartikan sebagai suatu pemberitaan yang tendensius, insinuatif dan tidak benar yang mengakibatkan pencemaran nama

Hal. 7 dari 26 hal.Put.No. 2266 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, harkat/martabat diri, fitnah, penghinaan sehingga berimbas kepada penghancuran nama baik dan pembunuhan karakter (*character assassination*) atas diri Penggugat dan keluarganya karena pemberitaan tersebut merupakan tuduhan yang tidak benar sama sekali;

## MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Bahwa dengan dimuatnya pemberitaan dimaksud yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kebenarannya, tidak berimbang (*cover both side*), mengambil alih fungsi peradilan sehingga "main hakim sendiri" (*trial by the press*) serta melanggar asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa untuk jelasnya Penggugat menguraikan pengertian dan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum seperti yang diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut;

- Adanya perbuatan
- Perbuatan tersebut melanggar hukum
- Terdapat kerugian
- Hubungan kausalitas langsung antara perbuatan dan kerugian;

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi berdasarkan uraian di bawah ini:

## MENGENAI ADANYA PERBUATAN;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat pemberitaan yang menuduh Penggugat telah melakukan tindak pidana korupsi, padahal tidak pernah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum Penggugat sebagai pelaku tindak pidana korupsi;

## MENGENAI PERBUATAN YANG MELANGGAN HUKUM;

Bahwa perbuatan tersebut jelas-jelas merupakan bentuk penghakiman Tergugat I dan Tergugat II yang bertindak seolah-olah selaku pers (*trial by the press*) yang melanggar asas praduga tidak bersalah yang berlaku secara universal;

Hal. 8 dari 26 hal.Put.No. 2266 K/Pdt/2009



**MENGENAI ADANYA KERUGIAN;**

Bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial kepada Penggugat;

**MENGENAI HUBUNGAN KAUSALITAS YANG LANGSUNG ANTARA PERBUATAN DAN KERUGIAN;**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti kerugian yang diderita Penggugat adalah akibat dari dilanggarnya kewajiban hukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku yang menyangkut mengenai pemberitaan peristiwa dan opini dengan tidak melanggar asas praduga tidak bersalah dan cover both side;

Dengan tidak dilaksanakan kewajiban hukum Tergugat I dan Tergugat II menyebabkan Penggugat harus melakukan klarifikasi kepada publik melalui Pemberitahuan di sejumlah media massa akibat tidak pernah dikonfirmasi terlebih dahulu. Terlebih lagi, Penggugat tidak pernah menjalani proses hukum apalagi dipidana meiakukan tindak .pidana korupsi;

Adapun kerugian materiil Penggugat adalah antara lain berupa (i) biaya pemuatan pemberitahuan di berbagai media massa, (ii) biaya pesawat terbang dan hotel dalam rangka menghadiri panggilan Mabes Polri terhadap Penggugat selaku saksi korban, yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus .juta Rupiah) dan biaya-biaya lainnya;

Bahwa penggantian ganti rugi immateriil berupa pemulihan kehormatan dan nama baik akibat perbuatan melawan hukum yang tercakup di dalamnya antara lain penghinaan dan pencemaran nama baik oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang kami perhitungkan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) harus dibayarkan kepada Penggugat secara tanggung renteng yang dibayar sekaligus dan seketika;

Bahwa kerugian immateriil terhadap Penggugat perlu dipedomani Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Oktober 1976 No, 196 K/Sip/1974 yang pada pokoknya berbunyi:

"dalam menilai jumlah ganti rugi karena penghinaan perlu ditinjau kedudukan kemasyarakatan diri pada pihak yang dihina";

Bahwa mengingat kedudukan Penggugat selaku Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dipilih oleh rakyat Kepulauan Riau kemudian diangkat oleh Presiden RI dan juga sekaligus selaku Pemuka Masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya masyarakat Kepulauan Riau dan diluar Kepulauan Riau pada umumnya. Maka ganti rugi immaterial tersebut patut Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar sekaligus dan seketika sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) secara tanggung renteng;

Mengenai kerugian ini dipertegas lagi dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Mei 1987 No. 1265 K/PDT/1984 yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

"Para TERMOHON KASASI/TERGUGAT-TERGUGAT di dalam mengolah majalah selecta adalah perbuatan melawan/melangar hukum karena cara pengungkapan tulisan-tulisan TERMOHON-TERMOHON KASASI/TERGUGAT adalah melampaui batas-batas yang diperlukan untuk mencapai maksud dan tujuan demi kepentingan umum dan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam perusahaan Taxi Bluebird yang menyangkut karyawan pengemudi sehingga dinilai telah menyinggung perasaan dan kehormatan serta kehidupan PEMOHON KASASI/TERGUGAT asal, oleh karena itu pula, perbuatan dengan tulisan artikel-artikel tersebut TERMOHON KASASI/TERGUGAT-TERGUGAT asal telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum mencemarkan nama baik PEMOHON KASASI/PENGGUGAT asal baik selaku Direktur Utama Perusahaan Bluebird, sehingga gugatan ganti rugi dapat dikabutkan sebesar yang oleh Mahkamah Agung RI dianggap patut serta adil dan TERMOHON KASASI/TERGUGAT-TERGUGAT asal diwajibkan dengan memuat iklan permohonan maaf dalam Surat Kabar";

Bahwa disamping tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil, sebagaimana disampaikan di atas, Penggugat menuntut agar Tergugat I untuk menyampaikan permohonan maaf terhadap Penggugat atas pemberitaan Investigasi pada Edisi #11/17-30 Agustus 2006, dengan tajuk "Warisan Korupsi Ismeth di Otorita Batam", melalui 3 (tiga) Surat Kabar/Harian Umum dengan sirkulasi nasional yakni: Harian Umum Kompas, Harian Umum Suara Pembaruan dan Harian Umum Media Indonesia dan pada 2 (dua) Harian Umum Batam Pos di Batam dan Harian Umum Riau Pos di Pekanbaru yang dimuat pada halaman 2 dari masing-masing Surat Kabar yang disebutkan di atas dengan biaya ditanggung seluruhnya oleh Tergugat I;

Bahwa isi Pernyataan Permohonan Maaf Tergugat I kepada Penggugat berbunyi sebagai berikut:

## PERMOHONAN MAAF

"Saya yang bertanda tangan dibawah ini Eddy Soemarsono selaku Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Tabloid Dwimingguan Investigasi, dengan ini

Hal. 10 dari 26 hal.Put.No. 2266 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ismeth Abdullah selaku Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjung Pinang, atas tuduhan yang tidak benar dan tendensius mengenai diri Bapak Ismeth Abdullah dahulu Ketua Otarita Batam dan sekarang selaku Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjung Pinang, dalam Tabloid Dwimingguan Investigasi Edisi #11, 17-30 Agustus 2006; Pemuatan tuduhan yang tidak benar tersebut telah mengakibatkan pencemaran nama baik dan harkat/martabat diri serta nama baik Bapak Ismeth Abdullah dan keluarga";

Jakarta,  
Yang Memohon Maaf.

Eddy Soemarsono  
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Tabloid Dwimingguan Investigasi;

Bahwa seandainya Tergugat I tidak memenuhi/tidak memuat permohonan maaf seperti diuraikan di atas maka Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari sampai Tergugat I memenuhi pemuatan iklan permohonan maaf seperti disebut di atas;

Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II dituntut oleh Penggugat untuk membayar uang ganti rugi materiil dan immaterial; maka cukup beralasan menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta perusahaan Tabloid Dwimingguan Investigasi di Jakarta (Tergugat II) dan harta Tergugat I dan Tergugat II yang berada dimana saja, guna menjamin gugatan Penggugat agar tidak menjadi illusoir (sia-sia);

Bahwa karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang sudah jelas maka sesuai dengan Pasal 180 HIR cukup beralasan putusan dapat dilaksanakan lebih dulu walaupun Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II mengajukan verzet, banding, maupun kasasi (uitvoerrbaar bij voorraad);

Bahwa cukup beralasan Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo secara tanggung renteng;

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Hal. 11 dari 26 hal.Put.No. 2266 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta Tergugat dan selanjutnya menuntut Pengadilan Negeri tersebut supaya memberi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Turut Tergugat I dan Turnt Tergugat II untuk mematuhi putusan;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sekaligus dan seketika;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar santi rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sekaligus dan seketika;
6. Menghukum Tergugat untuk memuat pernyataan permohonan maaf pada 3 (tiga) Surat Kabar/Harian Umum dengan sirkulasi nasional yakni: Harian Umum Kompas, Harian Umum Suara Pembaruan dan Harian Umum Media Indonesia dan pada 2 (dua) Harian Umum Batam Pos di Batam dan Harian Umum Riau Pos di Pekanbaru yang dimuat pada halaman 2 dari masing- masing Surat Kabar yang disebutkan di atas dengan biaya ditanggung seluruhnya oleh Tergugat I, dan dilaksanakan 3 (tiga) hari sesudah putusan diucapkan oleh Majelis Hakim, yang mengadili perkara a quo serta pernyataan permohonan maaf tersebut berbunyi sebagai berikut:  
"Saya yang bertanda tangan dibawah ini Eddy Soemarsono selaku Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Tabloid Dwimingguan Investigasi, dengan ini meminta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ismeth Abdullah selaku Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjung Pinang, atas tuduhan yang tidak benar dan tendensius mengenai diri Bapak Ismeth Abdullah dahulu Ketua Otorita Batam dan sekarang selaku Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjung Pinang, dalam Tabloid Dwimingguan Investigasi Edisi # 11,17-30 Agustus 2006;  
Pemuatan tuduhan yang tidak benar tersebut telah mengakibatkan pencemaran nama baik dan harkat/martabat diri serta nama baik Bapak Ismeth Abdullah dan keluarga";

Jakarta,

Hal. 12 dari 26 hal.Put.No. 2266 K/Pdt/2009



Yang Memohon Maaf;

Eddy Soemarsono  
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Tabloid  
Dwimingguan investigasi;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari sampai Tergugat I dan Tergugat II memuat permohonan maaf;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diietakkan;
9. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

- Memohon putusan seadil-adilnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II, turut Tergugat I, dan turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

Gugatan tidak jelas;

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih sangat Prematur atau terlalu dini. Bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat I ke Kepoisiian Repuik indonesia dan sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam perkara pidana dan sampai saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara pidana tersebut sehingga sengketa mengenai perbuatan melawan hukum mengenai pemberitaan yang mencemarkan nama baik yang digugat (selaku Tergugat I) tidak boleh dilanjutkan oleh pihak Penggugat terhadap Eddy Sumarsono, karena pada saat ini perkara tersebut masih dipeiiksa daiam peikara Pidana No.Reg. Perk: PDM.1346/JKT.SLT/06/ 2007 dan atas perkara tersebut belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa posita yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat yang intinya mengemukakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat (pasal 1365 KUHPerduta), sedangkan dalam gugatannya pihak Pengugat sama sekaii tidak menguraikan secara jeias tentang perbuatan meiwawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Hal. 13 dari 26 hal.Put.No. 2266 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tabloid Dwi Mingguan Investigasi adalah media cetak yang diterbitkan PT. Noridha Lestari, perseroan terbatas yang dalam pengembangannya bergerak dalam bidang antara lain; usaha penerbitan pers (Tabloid dan Majalah), berdasarkan Akte no. 15 yang diterbitkan Kantor Notaris Sri Intasih, SH tanggal 8 Maret 2006 (Bukti T.1), dan sesuai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Menengah Nomor: 0446/1.824.51, yang dikeluarkan Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 11 April 2006 (bukti T.II). Sebagai perusahaan Pers, Nama INVESTIGASI telah tercatat dalam data penerbitan Pers Indonesia 2006 yang dikeluarkan Dewan Pers dalam nomor urut 31 (bukti T.III), serta berdasarkan Surat Dewan Pers No.03/DP-K/1/2008 tertanggal 4 Januari 2008 Perihal Penjeiasan Dewan Pers (Bukti T.IV), Tabloid Dwimingguan Investigasi adalah Badan Hukum yang telah melaksanakan tugas penerbitan, pemberitaan jurnalistik dengan peran pers. Bahwa Tergugat I dalam tugas jurnalistik melakukan penulisan tersebut adalah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf (d) I UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang isinya kami kutip sebagai berikut "Pers nasional melaksanakan peranannya dalam melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum". Sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 tentang kode etik Pers, maka perbuatan melawan hukum yang digugat oleh Penggugat haruslah:
  1. Terlebih dahulu diperiksa oleh Dewan Pers;
  2. Karena Penggugat telah melaporkan/menuntut Tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka gugatan Penggugat prematur dan dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak atau menunda pemeriksaan perkara perdata sampai adanya keputusan;
    - Dewan Pers tentang Kode Etik Pers;
    - Putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menunda pemeriksaan perkara perdata sampai adanya keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

## Dalam Rekonvensi:

Hal. 14 dari 26 hal.Put.No. 2266 K/Pdt/2009



Perkenankan kami mengajukan gugatan rekonsvensi, dengan mengambil alih fakta-fakta hukum yang telah kami ajukan dalam jawaban kami sebagai posita dalam gugatan ini. Adapun dasar gugatan dalam gugatan rekonsvensi ini adalah perbuatan melawan hukum dengan alasan sebagai berikut bahwa terhadap gugatan rekonsvensi yang dilakukan oleh Eddy Sumarsono dahulu Tergugat I menjadi Tergugat I dalam Rekonsvensi memberikan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Mejalankan tugas berdasarkan perintah Undang-Undang Pasal 6 huruf (d) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 dengan alasan melakukan tugas kepentingan umum;
- Adapun kerugian materiil Penggugat Rekonsvensi antara lain berupa biaya operasional yang harus dikeluarkan dalam rangka pemeriksaan pada tingkat kepolisian di Mabes Polri, di Kejaksaan Tinggi Jakarta, dan pada saat pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan biaya-biaya lainnya;
- Adanya tuntutan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Pidana No.Reg.Perk: PDM.1346/JKT.SLT/06J2007 mengakibatkan gangguan:
  - a. Psikis
  - b. Pisik
  - c. Pekerjaan sehari-hari

Bahwa atas adanya gangguan dalam hal psikis, pisik dan dalam pekerjaan sehari-hari akibat tuntutan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka penggantian ganti rugi immateriil yang kami perhitungkan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) harus dibayarkan kepada Penggugat I Rekonsvensi secara tanggung renteng yang dibayarkan sekaligus dan seketika;

Bahwa karena Tergugat Rekonsvensi dahulu Penggugat dalam Konvensi dituntut oleh Penggugat Rekonsvensi dahulu Tergugat I dalam Konvensi untuk membayar uang ganti rugi materiil dan immaterial maka cukup beralasan menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan (conservatoire beslag) atas harta-harta Tergugat Rekonsvensi dahulu Penggugat Konvensi dan harta-harta Tergugat Rekonsvensi dahulu Penggugat Konvensi yang berada dimana saja, guna menjamin gugatan Penggugat agar tidak menajdi illusoir (sia-sia);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonsvensi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar meletakkan sita jaminan atas harta Tergugat Rekonvensi dan menuntut Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda Tergugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi, untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp. 100.000.000.000, (seratus milyar rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah) setiap hari sejak Tergugat Rekonvensi menolak/lalai dalam melaksanakan putusan ini;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara baik dalam gugatan Konvensi maupun dalam gugatan rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 1409/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV/Tergugat I dan II serta turut Tergugat I dan II dalam Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan No. 588/PDT/2008/PT.DKI. tanggal 26 Februari 2009 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Hal. 16 dari 26 hal.Put.No. 2266 K/Pdt/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1409/PDT.G/2007/PN.JKT.Sel. tanggal 22 Juli 2008 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbantuan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai;
5. Menghukum Tergugat I untuk memuat pernyataan permohonan maaf pada salah satu dari 3 (tiga) Surat Kabar/Harian Umum dengan sirkulasi nasional yaitu: Harian Umum Kompas, Harian Umum Suara Pembaruan dan Harian Umum Media Indonesia dan pada 2 (dua) Harian Umum Batam Pos di Batam dan Harian Umum Riau Pos di Pekanbaru yang dimuat pada halaman 2 (dua) dari masing-masing Surat Kabar yang disebutkan di atas dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh Tergugat I dan dilaksanakan 3 (tiga) hari sesudah putusan berkekuatan hukum tetap serta pernyataan permohonan maaf tersebut redaksinya berbunyi sebagai berikut:

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini Eddy Soemarsono selaku Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Tabloid Dwimingguan Investigasi, dengan ini meminta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ismeth Abdullah selaku Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjung Pinang, atas tuduhan yang tidak benar dan tendensius mengenai diri Bapak Ismeth Abdullah dahulu Ketua Otorita Batam dan sekarang selaku Gubemur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjung Pinang, dalam Tabloid Dwimingguan Investigasi Edisi # 11,17-30 Agustus 2006;

Pemuatan tuduhan yang tidak benar tersebut telah mengakibatkan pencemaran nama baik dan harkat/martabat diri serta nama baik Bapak

Hal. 17 dari 26 hal.Put.No. 2266 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismeth Abdullah dan keluarga";

Jakarta,  
yang memohon maaf;

Eddy Soemarsono  
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Tabloid  
Dwimingguan Investigasi;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sampai Tergugat I dan Turut Tergugat II memuat pernyataan permohonan maaf;
- Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

#### DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan reconvensi dari Penggugat I, II, III, IV dalam Reconvensi/Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II dalam Konvensi tidak dapat diterima;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Terbanding semula para Tergugat dalam Konvensi/para Penggugat dalam Reconvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II dan Turut Tergugat II/Terbanding pada tanggal 15 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat II/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 26 Mei 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 1409/Pdt.G/2007/PN.JKT.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal tanggal 8 Juni 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 26 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II dan Turut Tergugat II/Terbanding dan turut Terbanding II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Juli 2009;

Hal. 18 dari 26 hal.Put.No. 2266 K/Pdt/2009



Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Tergugat, turut Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan Opini dengan menghormati Norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta azas praduga tak bersalah, dan terhadap pihak yang merasa dirugikan atas suatu pemberitaan maka pihak termaksud berhak mengajukan hak jawab dan Pers Nasional wajib melayani Hak Koreksi atas pemberitaan (vide Pasal 1 angka (11) jo. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3) UU Pers.);
2. Bahwa walaupun Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dalam Tabloid Investigasi Ediswi #13/14-27 September-2006 telah memuat Hak jawab dari Penggugat, namun para Tergugat/para Terbanding tersebut tidak melakukan koreksi terhadap pemberitaan mengenai Penggugat/Pembanding yang menurut Penggugat/ Pembanding tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, bahkan di dalam Tabloid Investigasi edisi selanjutnya antara lain Edisi #13/14-27 September-2006 dan Edisi #15/14-28 Pebruari-2007 pada halaman belakang, memuat cover Tabloid Investigasi Edisi 11 / 17-30 Agustus- 2006 dengan foto wajah Penggugat/Pembanding, sebagai ilustrasi kartu truff;
3. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat/Pembanding mengajukan upaya hukum melalui lembaga Peradilan menyangkut pemberitaan yang menurutnya telah mencemarkan nama baik, harkat/martabat diri (eeren goede naam), memfitnah dan menghina, dimana dengan dimuatnya pemberitaan tersebut di atas, menurut Penggugat/Pembanding tidak sesuai dengan kebenaran, tidak berimbang (cover both side), mengambil alih fungsi peradilan sehingga "Main Hakim Sendiri" (trial by the pers) serta melanggar azas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), sebagai perwujudan dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1372 KUHPerdara;

Hal. 19 dari 26 hal.Put.No. 2266 K/Pdt/2009



4. Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat dari Dewan Pers Nomor 487/DP/K/XI/2007 tertanggal 23 November 2007, menyatakan bahwa PT. Noridha Lestari, selaku Penerbit Tabloid Dwimingguan Investigasi bukanlah Perusahaan Pers, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 6 jjs Pasal 9 ayat (2) jjs pasal 12 UU No. 14 tahun 1999, akan tetapi berdasarkan bukti para Tergugat bertanda T-4 yakni Surat Dakwaan Pers No. 3/DP-K/I/2008 secara tegas disebutkan disebutkan oleh Dewan Pers bahwa Tabloid Investigasi diterbitkan oleh PT. Noridha Lestari (Turut Tergugat -II) adalah merupakan Perusahaan Pers, hal tersebut ditambah fakta bahwa Tabloid Investigasi hingga kini masih terbit dan beredar di pasaran sebagai produk pers yang tidak dilarang, artinya secara faktual Tabloid Investigasi adalah sah sebagai salah satu Penerbitan Pers di Indonesia;

Bahwa anehnya Justru Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mempertimbangkan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pemberitaan tersebut di atas jelas melanggar azas praduga tidak bersalah sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999 dimana Pers Nasional berkewajiban menghormati azas praduga tidak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini serta Kode Etik Wartawan Indonesia No. Urut 3-1;
- Bahwa meskipun Tergugat I telah memuat hak jawab dari Penggugat namun Tergugat I hingga gugatan ini diajukan tidak pernah meralat pemberitaan dalam Tabloit Investigasi #11/17-30 Agustus 2006 sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat 3 UU No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Wartawan Indonesia No. Urut 7;
- Bahwa pemberitaan oleh Tergugat I dalam Tabloit Investigasi Edisi #11/17-30 Agustus 2006 telah membuat Penggugat menjadi tercemar nama baiknya/harkat/martabat diri sebagai fitnah, penghinaan hingga berimbas kepada penghancuran nama baik dan pembunuhan karakter atas diri Penggugat dan keluarganya karena pemberitaan tersebut tidak benar sama sekali karena Penggugat tidak pernah dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan "Korupsi" dengan suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas maka telah terbukti Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan memuat berita yang tidak benar dan telah mencemarkan nama baik dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di atas;

- Bahwa jika dicermati secara seksama, memorie banding dari Pembanding/Penggugat tersebut tidak ubahnya merupakan pengulangan atas dalil-dalil gugatan maupun penekanan-penekanan di dalam Replik serta Kesimpulan dalam pemeriksaan perkara No. 1409/ Pdt.G/2007/ PN.Jak.Sel., di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah diputus pada tanggal 22-Juli-2008, yang amarnya pada pokoknya sebagaimana diutarakan di atas;
- Bahwa permasalahannya adalah bahwa Majelis Hakim tinggi telah memberikan penilaian yang berbeda atas fakta Hukum yang telah terungkap di persidangan, antara lain dengan mengabaikan ketentuan perundang-undangan dan jurisprudensi bahkan pendapat Mantan Ketua Mahkamah Agung "Prof. Dr. Bagir Manan, SH., bahwa yang berkenaan dengan kasus delik Pers, seyogyanya meng-kedepankan penerapan Undang-undang Pers;
- Judex facti/Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya khususnya dalam penerapan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan penerapan Hukum pembuktian sehingga menghasilkan Putusan yang salah dan tidak bersikap adil terhadap semua pihak khususnya terhadap Pembanding/Penggugat;
- Bahwa judex facti/Majelis Hakim kurang memperhatikan atau bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti hukum berupa keterangan saksi/dan saksi ahli dan surat-surat bukti dari Penggugat/ Pembanding serta alasan-alasan hukum yang telah disampaikan di persidangan oleh Penggugat/Pembanding baik dalam gugatan/replik maupun kesimpulannya (onvoldoende gemotiveerd);
- Bahwa permasalahannya yang sesungguhnya adalah apakah perbuatan para Tergugat (terutama Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) di dalam menurunkan atau memberitakan tentang diri Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dalam Tabloid Investigasi Edisi # 11/17-30 Agustus 2006, dengan tajuk "Warisan Korupsi Ismeth di Otorita Batam" serta kelanjutannya dalam bentuk gambar atau cover adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga telah menimbulkan kerugian;
- Bahwa dalam kaitan gugatan tersebut, perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum dalam hubungannya dengan pemberitaan Pers, untuk itu tidak terlepas dari

Hal. 21 dari 26 hal.Put.No. 2266 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberlakuan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, untuk itu pada Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah ternyata:

1. Bahwa sebagai Perusahaan Pers dan/atau insan Pers i.c. wartawan, Redaksi ataupun Pemimpin Redaksi yang berperan di dalam menurunkan Berita atau tulisan baik dalam bentuk tulisan fakta ataupun Laporan atau Opini, Tergugat I secara Pidana telah dilaporkan oleh Penggugat kepada pihak berwajib i.c. Mabes Polri dan untuk perbuatannya dalam kaitan pemberitaan dalam Tabloid Investigasi Edisi # 11/17-30 Agustus 2006, itu yang bersangkutan telah ditindak lanjuti pemeriksaannya dalam perkara pidana yang telah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdaftar dalam Register Perkara Pidana No. 1346/Pid.B/2007/ PN.Jkt.Sel. yang hingga kini perkaranya masih diperiksa di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Bahwa Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo yang juga sebagai Pelapor dalam perkara Pidana yang kini masih diperiksa di tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, bersikukuh dan terus berusaha untuk mendapatkan legitimasi bahwa Pemberitaan tersebut dibuat oleh wartawan i.c. Tergugat I yang berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 dilindungi sebagai kemerdekaan Pers yang dijamin sebagai Hak Azasi Warga Negara;
3. Bahwa secara normatif dan filosofi berdasarkan Pasal 3, 4 dan 6 UU No. 40 Tahun 1999, posisi Pers Nasional telah ditempatkan sebagai pilar keempat dalam Negara Demokrasi, meskipun Undang-Undang Pers belum mampu memberikan perlindungan terhadap kebebasan Pers karena tidak adanya ketentuan Pidana dalam Undang-Undang tersebut dan diberlakukannya ketentuan KUHP;
4. Bahwa kebebasan Pers sebagai salah satu cara mewujudkan kebebasan berpendapat dalam bentuk tulisan, gambar atau tanda-tanda lain yang merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 28-E UUD 1945 yang menyebutkan sebagai berikut : ayat (2) "Setiap orang berhak menyatakan pikiran-pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya" dan ayat (3) "setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat";
5. Bahwa fungsi Pers tersebut menempatkannya sebagai sesuatu yang sangat penting, karena itu pula terdapat jaminan dan perlindungan terhadap Pers meskipun diakui bahwa kebebasan pers bagaikan pisau

Hal. 22 dari 26 hal.Put.No. 2266 K/Pdt/2009



bermata dua yaitu disatu pihak **pers bebas diperlukan sebagai media mewujudkan kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat, sebagai media control, media komunikasi atau media pendidikan,** dan di pihak lain kebebasan pers dapat disalah gunakan yang dapat mengancam sendi-sendi demokrasi, menjadi alat penyebar permusuhan, kebohongan, mencemarkan nama baik dan lain-lain;

6. Bahwa berita dalam Tabloid Investigasi Edisi #11/17-30 Agustus 2006 tersebut telah dibantah melalui Hak Jawab yang juga telah dimuat oleh para Tergugat/para Terbanding sehingga telah memenuhi **cover both sides**, maka menurut hukum Pers i.c. Para Tergugat/para Terbanding telah melakukan kewajiban hukumnya dan orang yang terkena berita sepatutnya tidak dapat lagi dipandang hak subyektifnya telah dilanggar;

7. Bahwa di persidangan, telah terungkap fakta berdasarkan bukti T-8 sampai dengan bukti T-25 merupakan dokumen-dokumen pendukung diturunkannya berita di dalam Tabloid Investigasi Edisi #11/17-30 Agustus 2006, menunjukkan bahwa perbuatan Tergugat /Pembanding I telah sesuai dengan azas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam masyarakat sehingga sepatutnya berita tersebut menurut hukum **tidak dipandang sebagai pemberitaan yang mengandung sifat melawan hukum**, sehingga pemberitaan tersebut bukan merupakan penghukuman ataupun perbuatan main hakim sendiri, **karena masih berada dalam koridor kewajiban dan hak serta peranan pers Nasional berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999;**

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagaimana diutarakan di atas, pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan No. 1349/Pid.B/2007/ PN.Jkt.Sel. tanggal 17 Januari 2008 adalah sudah tepat dan benar;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusan No. 588/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 26 Februari 2009 nyata telah salah di dalam penerapan Hukum yang jelas-jelas mengesampingkan ketentuan dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 terhadap delik pers yang menyangkut diri Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;
- Bahwa terlepas dari perkara pidana yang menyangkut diri para Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat atas laporan pidana yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, yang oleh Majelis Hakim Banding dalam perkara a quo, Para Pemohon Kasasi/Terbanding/

Hal. 23 dari 26 hal.Put.No. 2266 K/Pdt/2009



Tergugat dapat menerima dan memaklumi, walaupun kasusnya adalah bermula dari indeks perbuatan yang sama, hal tersebut tidak menjadi paradigma di dalam pemeriksaan perkara perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, oleh karena judex facti/ Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi menjalankan tugas dan peran pers. Tugas dan peran pers tersebut telah diakui dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- Bahwa salah satu tugas pers adalah melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintah, cara kerja dan kepemimpinan pejabat publik, termasuk dugaan adanya korupsi;
- Bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan/memenuhi hak jawab Termohon Kasasi;
- Bahwa putusan peninjauan kembali gugatan mantan Presiden Soeharto vs Majalah Time menyatakan time tidak bersalah melakukan pencemaran nama baik Presiden Soeharto dan keluarganya, putusan peninjauan kembali tersebut mengandung dua kaidah penting dan relevan dengan perkara a quo yaitu: (i) Pemberitahuan terkait dengan kepentingan umum, korupsi atau dugaan korupsi oleh pejabat pemerintah dalam perkara a quo termasuk dalam arti untuk kepentingan umum karena korupsi telah menggerogoti sumber daya negara dan menghambat peningkatan kesejahteraan warga (2) Pemberitaan harus berimbang (cover bathsides) kaidah ke 2 (dua) ini telah terpenuhi karena Pemohon Kasasi telah menyediakan hak jawab bagi Termohon Kasasi;
- Bahwa Termohon Kasasi ternyata telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2010 karena terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dengan demikian Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemberitaan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EDDY SUMARSONO dan kawan-kawan** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Hal. 24 dari 26 hal.Put.No. 2266 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 588/PDT/2008/PT.DKI. tanggal 26 Februari 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1409/Pdt.G/ 2007/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Juli 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri yang sudah tepat dan benar sehingga amar putusannya sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang. bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat, turut Tergugat II dikabulkan dan Termohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **EDDY SUMARSONO**, 2. **NOVIANDA**, dan 3. **PT. NORIDA LESTARI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 588/PDT/2008/PT.DKI. tanggal 26 Februari 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1409/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Juli 2008

## MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonsensi dari para Penggugat Rekonsensi I, II, III dan IV/Tergugat I dan II serta turut Tergugat I dan II dalam Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal. 25 dari 26 hal.Put.No. 2266 K/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 21 Desember 2010** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.LL.M.** dan **Suardi, SH.MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.LL.M.

ttd/Suardi, SH.MH.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,00  
 2. R e d a k s i ..... Rp 1.000,00  
 3. Administrasi kasasi Rp 493.000,00  
 J u m l a h ..... Rp 500.000,00  
 =====

Panitera Pengganti:

ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, SH.MH.**

Nip. 040044809

Hal. 26 dari 26 hal.Put.No. 2266 K/Pdt/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)